



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PENGURANGAN KANTONG PLASTIK DI PASAR KOTA DENPASAR

A.A Diah Sindy Vithaloka¹, I Wayan Eka Artajaya²,
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: Iwayanekaartajaya@gmail.com

Abstract

The enactment of Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags has not made the public and business actors aware of the importance of reducing plastic bags because there are still people who do not bring alternative bags, on the other hand, business actors still provide plastic bags when transacting in the market, especially in Denpasar City. The method in this study uses a method with an empirical type of research. The conclusion of this study is that the effectiveness of the implementation of the Mayor's Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags in several Markets in the Denpasar City area is still not effective based on interviews with resource persons, which lies in community factors. Every member of the community or group has more or less legal awareness. In Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags, people seem indifferent to the rule so that the level of community compliance is still minimal, many consumers complain about the rule. The factors that cause the availability of plastic bags in several markets in the Denpasar City area are inhibiting factors and supporting factors in the implementation of Denpasar Mayor Regulation Number 36 of 2018 concerning Reduction of Plastic Bags. The inhibiting factors are: Insufficient budget funds, Lack of Community Participation, Consumers complain a lot, Consumers cancel shopping, Lack of consumer interest to shop at the store, reduce store income while supporting factors, namely: Conducted socialization

Keywords: *Effectiveness, Law, Plastic*

Abstrak

Diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik belum membuat masyarakat dan pelaku usaha sadar akan pentingnya mengurangi kantong plastik sebab masih terdapatnya masyarakat yang tidak membawa kantong alternatif sebaliknya pelaku usaha masih memberikan kantong plastik saat bertransaksi di pasar khususnya di Kota Denpasar. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian bersifat empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan

Kantong Plastik di beberapa Pasar pada wilayah Kota Denpasar masih belum efektif berdasarkan wawancara dengan narasumber terletak pada faktor masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik masyarakat terkesan acuh tak acuh terhadap aturan tersebut sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih minim, banyak konsumen yang mengeluh terhadap aturan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan masih disediakannya kantong plastik di beberapa pasar di wilayah Kota Denpasar terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. Faktor penghambatnya yaitu: Anggaran dana yang kurang, Kurangnya Peran Serta Masyarakat, Konsumen banyak mengeluh, Konsumen membatalkan belanja, Kurangnya minat konsumen untuk belanja ke toko tersebut, menurunkan pendapatan toko sedangkan faktor Pendukung, yaitu: Sosialisasi Yang Dilakukan.

Kata Kunci : Efektifitas, Hukum, Plastik

A. Pendahuluan

Perilaku penggunaan plastik di lapangan masih sangat gampang ditemui. Seperti di pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Denpasar, di setiap sudut pasar, nampak orang-orang masih mengemasi barang belanjaan mereka dengan kantong plastik. Lalu apa yang membuat masyarakat khususnya di yang berbelanja ke pasar masih ada yang menggunakan kantong plastik sekali pakai, tentu alasannya adalah ketika konsumen lupa membawa tas belanja maka pembeli yang juga tidak ingin pelanggannya tidak jadi berbelanja kemudian menyediakan kantong plastik untuk konsumen. Walaupun diberlakukannya Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang

larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai para pedagang tetap menyediakan kantong plastik

Pada penerapannya, meskipun Peraturan Walikota tersebut melarang penggunaan kantong plastik, namun peraturan tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, penggunaan kantong plastik masih digunakan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Sehingga Peraturan tersebut tidak berjalan efektif, secara khusus dalam penelitian ini yaitu di Pasar-pasar di wilayah Kota Denpasar masih banyak Pelaku Usaha yang menggunakan kantong plastik dan pembeli yang tidak membawa tas belanja yang ramah lingkungan. Fakta Pasar-pasar di

wilayah Kota Denpasar masih terdapat kantong plastik yang bertebaran di lingkungan pasar mengakibatkan pasar-pasar di wilayah Kota Denpasar kurang bersih disertai kurang kesadaran masyarakat akan pengurangan kantong plastik saat berbelanja di pasar.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di 3 Pasar yaitu pasar Badung, pasar padang Sambian dan Pasar Kreneng, Pertama di Pasar Badung saat penulis melakukan eksperimen dengan berbelanja tanpa membawa tas ramah lingkungan ternyata para pedagang sudah menyediakan kantong plastik sekali pakai yang disiapkan untuk pembeli yang tidak membawa kantong belanja, kemudian di Pasar Kreneng yang Beralamat di Jalan Kamboja tersebut penulis melakukan observasi dengan cara yang sama dan ternyata disana masih menyediakan kantong plasti sekali pakai dan alasan yang dikeluarkan oleh pedagang adalah karena untuk memudahkan para konsumennya, kemudian di Pasar Padang Sambian penulis melakukan observasi yang sama dan lagi-lagi

pedagang masih menyediakan kantong plasti sekali pakai, dapat dilihat secara kasat mata bahwa banyak sampah plastik yang berserakan di pasar padang sambian pada saat penulis melakukan observasi sehingga disini terdapat kesenjangan antara aturan dengan pelaksanaannya dilapangan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris dimana penulis akan meneliti Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik di beberapa pasar di Kota Denpasar Penelitian ini akan dilakukan di beberapa pasar untuk melihat ke efektifan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik. Sifat Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif karena penelitian ini berupaya mengungkapkan sesuatu secara apa adanya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan dan wawancara .

C. Pembahasan

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik Di Beberapa Pasar Pada Wilayah Kota Denpasar

Dalam penerapannya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik tersebut di Bali khususnya di daerah Denpasar agar mewujudkan Kota Denpasar yang bersih dan sehat maka dibentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. Pada pasal 1 angka 5 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik menjelaskan pengertian kantong plastik, yang menyatakan “Kantong plastik adalah kantong yang di buat dari bahan dasar plastik atau *polyethylene* yang di gunakan sebagai media untuk mengangkut barang” Kantong alternatif ramah terhadap lingkungan

merupakan kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang bisa terurai atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang atau digunakan kembali.¹

Pada Pasal 5 juga dijelaskan tentang penggunaan kantong alternative sebagai pengganti kantong plastik yang dalam pasal tersebut menyatakan:

- (1.) Pelaku usaha harus menggunakan kantong alternative ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dalam penggunaan kantong plastik.
- (2.) Pemakaian kantong alternative ramah lingkungan yang mana di tertera pada ayat (1) di lakukan pada :
 - a. Pusat Perbelanjaan dan,
 - b. Toko Modern

Sesuai dengan pasal di atas pemerintah mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk

¹ Fauzi, A. 2004. *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan :Teori dan aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4

mengurangi pemakaian kantong plastik dengan cara mengganti penggunaan kantong plastik tersebut dengan kantong alternative. Yang dimaksud kantong alternative disini ialah kantong yang ramah lingkungan yang penggunaannya dapat digunakan berkali-kali. Sebagai contoh tote- bag, paper bag, dan sebagainya.²

Penelitian dilakukan di pasar Badung di karenakan merupakan salah satu pasar yang sangat produktif dan ramai di kunjungi oleh masyarakat di sekitaran Denpasar. Namun dalam implementasinya Tidak semua pelaku usaha yang ada di Pasar Badung dapat melakukan kegiatan jual beli tersebut, hal ini dikarenakan tidak semua barang yang diperjual belikan dapat dikemas menggunakan kantong alternative. Sebagai contoh pelaku usaha daging segar. Pada pelaksanaannya pelaku usaha daging tersebut biasanya menggunakan kantong plastik sebagai sarana untuk mengemas daging yang di perjual belikan. Karena dalam hal ini, tidak mungkin

dalam proses jual beli daging tersebut pelaku usaha menggunakan tote- bag ataupun paper bag sebagai sarana untuk mengemas daging tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sri Artini pedagang pasar Kreneng bahwa sejak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, sangat mempengaruhi proses jual-beli dikarenakan konsumen banyak mengeluh karena ketidaktersedianya kantong belanja untuk membungkus barang belanjanya. Petugas kerap kali melakukan sidak penggunaan kantong plastik sejak awal-awal pemberlakuan Perwali tersebut.³

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Wayan Sutarmi Pedagang di pasar Badung sejak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, Banyak konsumen merasa repot untuk membawa barang belanjanya, keterangan Ibu Sutarmi dengan berlakunya Peraturan Wali Kota tersebut sangat mempengaruhi

² Karuniaastuti, N. 2013. *Bahaya Plastik terhadap kesehatan dan lingkungan*, Swara Patra, Bandung, hal. 3

³ Wawancara dengan Ibu Sri Artini pedagang pasar Kreneng, pada Jumat 19 Maret 2021 pukul 11.00 wita

transaksi jual beli di Pasar Banyakm konsumen yang mengeluh imbuhnya.⁴

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wayan Surung pedagang di pasar Badung bahwa sejak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, kebanyakan konsumen membawa tas belanja berbahan kain untuk membungkus barang belanjanya karena pihak pedagang pasar Badung tidak menyediakan plastik belanja sekali pakai.⁵ Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Luh Sukartini pedagang di pasar Padangsambian bahwa sejak berlakunya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, masih banyak pedagang pedagang yang menyediakan kantong plastik untuk menarik minat konsumen agar berbelanja di lapaknya, karena tidak tersedia

kantong plastik membuat konsumen menjadi repot dan malas berbelanja.⁶

Sehingga berdasarkan analisis penulis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik di beberapa Pasar pada wilayah Kota Denpasar masih belum efektif berdasarkan wawancara dengan narasumber terletak pada faktor masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik masyarakat terkesan acuh tak acuh terhadap aturan tersebut sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih minim, banyak konsumen yang mengeluh terhadap aturan tersebut

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masih Disediaknya Kantong Plastik Di Beberapa Pasar Di Wilayah Kota Denpasar

⁴ Wawancara dengan Ibu Wayan Sutarmi Pedagang di pasar Badung, Pada Kamis 18 Maret 2021 pukul 14.00 wita

⁵ Wawancara dengan Ibu Wayan Surung pedagang di pasar Badung, Pada Kamis 18 Maret 2021 pukul 14.30 wita

⁶ Wawancara dengan Ibu Ni Luh Sukartini pedagang di pasar Padangsambian, pada hari Kamis 18 Maret 2021 pukul 09.00 wita

Penerapan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik masih meretas permasalahan diantaranya Rendahnya menanggulangi dan mengantisipasi residu sampah plastik terhadap lingkungan;

- a. Sebagai bagian dari tanggung jawab di dalam mengurangi bahwa residu plastik dalam hal ini produk plastik dari tercampurnya dengan limbah organik masih sangat kurang.
- b. Belum efektifnya sosialisasi alternatif pengganti kantong plastik berbahan kardus atau kain;
- c. Rendahnya animo responden dalam melestarikan lingkungan;
- d. Sikap setuju terhadap kebijakan namun tidak dibarengi dengan kebiasaan/belum terbiasa mengganti plastik;
- e. Belum ada alternatif kepastian pengganti plastik untuk bahan makanan siap saji dan sembako;
- f. Dan responden belum "tergugah" dalam aktivitas

pelestarian lingkungan dan kesadaran untuk terbiasa menggunakan plastik sekali pakai, atau plastik organik

Dalam hal ini tentu tujuan dari program nasional dan dukungan ormas serta komunitas-komunitas peduli Kota Denpasar adalah untuk mengkampanyekan pentingnya membatasi penggunaan kantong belanja plastik yang merupakan salah satu komponen penyumbang sampah terbesar. Yang kemudian dalam hal ini Indonesia pun menduduki peringkat kedua di tingkat dunia.⁷

Sebagai catatan penting dalam penelitian ini yaitu: Perlu ada upaya komprehensif untuk mengurangi sampah plastik di Kota Denpasar, bukan sekadar memberlakukan kantong plastik berbayar di sektor toko. Adanya keseriusan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah kantong plastik seharusnya menjadi kebijakan dan Gerakan nasional yang menyeluruh dan serentak oleh pemerintah pusat, bukan sporadis di masing-masing daerah. Berikut faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan

⁷ Fauzi, A, Op.cit, hal. 5

Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, yaitu:

- 1) Anggaran dana yang kurang
Dengan kurangnya dana anggaran membuat proses penyuluhan dan sosialisasi terhambat sehingga mengakibatkan kurangnya masyarakat yang mengetahui Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik.
- 2) Kurangnya Peran Serta Masyarakat
Masyarakat kebanyakan acuh tak acuh terhadap peraturan ini yang membuat kepekaan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik sangat minim.
- 3) Konsumen banyak mengeluh
Dalam hal ini konsumen banyak menyampaikan keluhan berupa mereka tidak terbiasa tidak menggunakan kantong plastic saat

berbelanja dan banyak yang tidak mengetahui tentang perda tentang larangan menggunakan kantong plastik.

- 4) Konsumen membatalkan belanja
Dalam hal ini konsumen yang berbelanja banyak barang akan kesusahan membawa banyak barang tersebut tanpa kantong plastik sehingga kebanyakan konsumen membatalkan belanjanya.
- 5) Kurangnya minat konsumen untuk belanja ke toko tersebut
Larang menggunakan kantong plastic membuat konsumen kehilangan minat belanjanya sehingga enggan untuk berbelanja di toko, Tak jarang konsumen yang memaki karna merasa kurang nyaman dengan tidak adanya kantong belanja plastik pada saat aktivitas berbelanja;
- 6) Menurunkan pendapatan toko

Dengan berukarangnya minat belanja konsumen dikarenakan larangan penggunaan kantong plastik membuat jumlah pengunjung berkurang drastis, sehingga hal itu menyebabkan berkurangnya pendapat yang diperoleh toko.

Sedangkan ada juga faktor Pendukung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik, yaitu:

1) Sosialisasi Yang Dilakukan Pemerintah

Sosialisasi memberikan pengaruh yang baik untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dari manfaat Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik ini, sehingga sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat baik pelaku

usaha maupun konsumen sehingga diharapkan terjadinya pengurangan penggunaan kantong plastik.

2) Dukungan Dari Pelaku usaha

Dukungan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik menjadi faktor pendukung dimana pengeluaran plastik paling banyak dikeluarkan oleh pelaku usaha sehingga jika pelaku usaha taat mematuhi aturan tersebut maka secara otomatis diharapkan terjadinya pengurangan terhadap penggunaan kantong plastik.

3) Dukungan Dari Komunitas Peduli Lingkungan

Komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki tujuang yang sama dimana

dalam hal ini komunitas peduli lingkungan memiliki tujuan untuk memelihara lingkungan sehingga dengan adanya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik membuat para komunitas-komunitas peduli lingkungan memiliki dasar hukum dalam melakukan kegiatan ataupun memberikan sosialisasi terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan faktor penghambat dan pendukung diatas dapat dilihat bahwa teori efektivitas hukum yang dikemukakan Romli Atmasasmitaya memang terbukti dimana bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi

juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁸

D. Simpulan dan Saran

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik di beberapa Pasar pada wilayah Kota Denpasar masih belum efektif berdasarkan wawancara dengan narasumber terletak pada faktor masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik masyarakat terkesan acuh tak acuh terhadap aturan tersebut sehingga tingkat kepatuhan masyarakat masih minim, banyak konsumen yang mengeluh terhadap aturan tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan masih disediakannya kantong plastik di beberapa pasar di wilayah Kota Denpasar terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan

⁸ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik. Faktor penghambatnya yaitu: Anggaran dana yang kurang, Kurangnya Peran Serta Masyarakat, Konsumen banyak mengeluh, Konsumen membatalkan belanja, Kurangnya minat konsumen untuk belanja ke toko tersebut, menurunkan pendapatan toko sedangkan faktor Pendukung, yaitu: Sosialisasi Yang Dilakukan

1. Saran

Harapan kepada pemerintah perlunya peningkatan sarana dan prasarana dalam melakukan edukasi sosialisasi kepada pasyarakat terkait Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Kantong Plastik sehingga diharapkan bisa membuat masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan membuat pengurangan penggunaan plastik.

Disarankan kepada pedagang di pasar di kota Denpasar agar selalu mengikuti aturan yang berlaku demi mengurangi sampah plastik yang tidak mudah terurai.

Daftar Pustaka

Buku

- Fauzi, A. 2004. Ekonomisumberdayaalam dan lingkungan :Teori dan aplikasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Karuniaastuti, N. 2013. BahayaPlastikterhadapkesehatan dan lingkungan, Swara Patra, Bandung
- RomliAtmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, HakAsasiManusia&Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung,

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Kantong Plastik